



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 500/114 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SIMPANAN PELAJAR (SIMPEL)
KOTA TEBING TINGGI

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong budaya menabung peserta didik sejak dini sehingga terwujud kepemilikan rekening oleh seluruh peserta didik di Kota Tebing Tinggi (*One Student One Account*), perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Simpanan Pelajar (SimPel);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Simpanan Pelajar (SimPel) Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5811/D/HK/2019 tentang Program Simpanan Pelajar;
11. Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 580/2004/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Gerakan Sumatera Utara Menabung Melalui Program Simpanan Pelajar;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing;
15. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SIMPANAN PELAJAR (SIMPEL) KOTA TEBING TINGGI.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Simpanan Pelajar (SimPel) Kota Tebing Tinggi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisasi dan menyiapkan Data Laporan Perkembangan Simpanan Pelajar (SIMPEL) dari Bank Pelaksana dan Lembaga Keuangan lainnya; dan
 - b. melaksanakan Sosialisasi, koordinasi, Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Simpanan Pelajar (Simpel) dan Perkembangannya.
- KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) Simpanan Pelajar (SimPel) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Tebing Tinggi.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 22 Januari 2020



WALI KOTA TEBING TINGGI,

umar
UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 500/114 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
(POKJA) SIMPANAN PELAJAR (SIMPEL)
KOTA TEBING TINGGI

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SIMPANAN PELAJAR
(SIMPEL) KOTA TEBING TINGGI

- Penanggungjawab : Wali Kota Tebing Tinggi
- Wakil Penanggungjawab : Wakil Wali Kota Tebing Tinggi
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi
- Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Tebing Tinggi
- Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Tebing Tinggi
- Anggota : 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah Kota Tebing Tinggi
3. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Bagian Utara
4. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi
8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi
9. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi
12. Kepala Bagian Hukum Setdako Tebing Tinggi
13. Pimpinan PT. Bank BRI Cabang Tebing Tinggi
14. Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang Tebing Tinggi
15. Pimpinan PT. Bank BNI Cabang Tebing Tinggi
16. Pimpinan PT. Bank SUMUT Cabang Tebing Tinggi

17. Kasubbag Sumber Daya Alam pada Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Setdako Tebing Tinggi
18. Kasubbag Perekonomian pada Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Setdako Tebing Tinggi
19. Kasubbag BUMD dan BLUD pada Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Setdako Tebing Tinggi
20. 5 (lima) orang Staf pada Bagian Perekonomian
dan Sumber Daya Alam Setdako Tebing
Tinggi



WALI KOTA TEBING TINGGI,

umar
UMAR ZUNAI DI HASIBUAN